

JIHAD BUKAN HANYA PERANG SUCI: *Telaahan Teroritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad dalam al-Quran*

Sefriyono

UIN Imam Bonjol Padang,
Email: sefriyono@uinib.ac.id

Abstract

Of the 114 surahs in the Qur'an, there are 24 surahs with 164 verses that talk about jihad in various variations of words. Of the 164 verses, there are 22 verses that have the potential for acts of violence if understood literally and coupled with the dominance of qital words in these verses. The qital verses are said to have been revealed more in the Medina period, when compared to the Mecca period, which talked a lot about self-control. The dynamics of the Muslims at that time also contributed to the change in the terminology of jihad. Jihad is not only defined by war or acts of violence. The invitation of parents to polytheism, for example, as contained in chapter 29 paragraph 8 and letter 31 paragraph 15 does not have to be fought with violence. This verse even continues to recommend to continue to do good to the parents in question. In other Surahs such as Sura 45 verse 15 there is also a recommendation with wealth, not carrying weapons. This has given rise to various forms of meaning about jihad, such as greater jihad (*al-jihad al-akbar*) – the struggle against self and lesser jihad (*al-jihad al-asghar*) – fighting those who are hostile to the way of Allah. On the one hand, jihad can also be interpreted in an esoteric way – *mujahadah*, namely a genuine effort to draw closer to Allah, on the other hand, it can also be interpreted exoteric – the holy war.

Keyword: Jihad, qital, mujahadah, esotrik, eksotrik

Abstrak

Dari 114 surat dalam al-Qur'an, terdapat 24 surat dengan 164 ayat yang berbicara tentang jihad dengan beragam variasi kata. Dari 164 ayat tersebut, terdapat 22 ayat yang berpotensi bagi tindak kekerasan bila dipahami secara litera dan ditambah dengan dominannya kata-kata qital dalam ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat qital dimaksud lebih banyak turun pada periode Madinah, apabila dibandingkan dengan periode Mekah yang banyak bercerita tentang pengendalian diri. Dinamika umat Islam pada waktu itu ikut menentukan perubahan terminologi jihad. Jihad tidak hanya dimaknai dengan perang atau tindak kekerasan. Ajakan orang tua untuk musyrik misalnya sebagaimana terdapat dalam surat 29 ayat 8 dan surat 31 ayat 15 tidak mesti dilawan dengan kekerasan. Ayat ini malah tetap menganjurkan untuk tetap berbuat baik kepada orang tua dimaksud. Pada Surat lain seperti surata 45 ayat 15 juga ada anjuran dengan harta, tidak memanggul senjata. Hal ini telah melahirkan beragam bentuk pemaknaan tentang jihad seperti *greater jihad (al-jihad al-akbar)* – perjuangan melawan diri dan *lesser jihad (al-jihad al-asghar)* – memerangi orang yang memusuhi jalan Allah. Pada satu sisi jihad juga bisa dimaknai secara esoterik – *mujahadah*, yakni upaya sungguh-sungguh untuk

mendekatkan diri kepada Allah, pada sisi lain juga bisa dimaknai secara eksoterik-perang suci (*the holy war*).

Kata Kunci: Jihad, qital, mujahadah, esotrik, eksotrik

PENDAHULUAN

Jihad sering disalahpahami oleh kebanyakan orang, tidak jarang oleh ilmuan sendiri. Kata jihad sering dilengketkan dengan ayunan pedang dalam rangka menundukan kelompok-kelompok yang membakang terhadap Islam, terutama mereka yang non-Islam agar memeluk Islam. Azra dalam bukunya *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, modernisasi, Hingga Post-moderen* menyebut ilmuan-ilmuan Barat banyak melihat jihad dalam makna ini.¹ Tidak salah mungkin perspektif semacam ini, di samping realitas sosial tersebut memang dipertontonkan oleh kelompok-kelompok radikal, di sisi lain, terminologi jihad itu sendiri merupakan hal yang *interpretable*. Karenanya Prof. Nasarudin Umar ketika memberikan kata pengantar pada buku *Jihad* karya Gamal al-Bana menyebut istilah jihad merupakan sebuah yang *debatable* (bisa diperdebatkan) dan *interpretable* (*multitafsir*). Jihad bisa dimaknai secara eksoterik maupun esoterik. Secara eksoterik, jihad dimaknai sebagai perang suci (*the holy war*). Sedangkan secara esoterik, jihad (atau lebih tepatnya: *mujahadah*, bermakna suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri (*ber-taqarrub*) kepada Allah SWT. Jihad dalam konteks fiqh—adalah kemampuan menalar dan upaya yang maksimal untuk

mengistimbatkan hukum-hukum syari'ah—juga bersumber dari akar kata *j-h-d*.²

Berangkat dari pemahaman di atas tulisan ini mengungkap bagaimana al-Qur'an berbicara tentang jihad dengan berbagai variasi maknanya seperti jihad, *qital* atau *harb*, bagaimana umat Islam dengan beragam pemahaman keislamannya memahami konsep jihad yang saat ini sering dikaitkan dengan fenomena terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Jihad

Zakiyuddin Baidhawiy dalam bukunya *Konsep Jihad dan Mujahid Damai* menelusuri akar kata jihad. Baginya kata jihad merupakan bentuk *masdar* dari kata *j-h-d* yang berarti berusaha sungguh-sungguh atau bekerja keras. Sementara kata *mujahid* adalah bentuk *isim fa'il*, yang berarti orang yang berusaha sungguh-sungguh atau berpartisipasi dalam jihad.³ Kata lain yang berelasi dengan kata jihad adalah *ijtihad* yang bermakna *Working hard or diligently*. Karenanya, secara sederhana kata jihad dimaknai dengan proses mengerahkan usaha-usaha terbaik, meliputi beberapa bentuk perjuangan dan perlawanan dalam rangka mencapai sebuah tujuan tertentu.⁴

¹Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996) hal. 128

²Nasaruddin Umar, *Mengurai Makna Jihad* (dalam Gamal al-Bana, *Jihad*, Jakarta: MataAir Publishing, 2006), hal. V

³Zakiyuddin Baidhawiy, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012) hal. 79-80

⁴Louay Fatoohi, *Jihad in The Qur'an; The Truth From the Source* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002) hal. 48

Defenisi jihad sebagaimana tersebut di atas juga dapat dilihat dalam buku Reuven Firestone *Jihad: The Origin of Holy War in Islam*. Jihad merupakan kata benda verbal bentuk ketiga bahasa Arab dari akar *jahada*, yang secara klasik didefenisikan mengerahkan suatu kekuatan terbaik, usaha-usaha, usaha-usaha keras, atau kemampuan dalam bersaing dengan sebuah objek yang tercela. Jenis objek

Kata jihad tidak selalu bermakna usaha dengan kekerasan, apa lagi perang. Jihad merupakan istilah umum yang bisa saja dimaknai dengan tindakan kekerasan, sekaligus juga bisa dimaknai tindakan penuh damai, tergantung pada konteks di mana jihad digunakan. Al-Qur'an menggunakan kata kerja dalam menjelaskan makna jihad. Dalam maknanya yang umum, jihad terkait dengan pengerahan usaha terbaik melawan segala sesuatu sebagaimana terdapat dalam dua ayat berikut:

Dan Kami telah memerintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tetapi jika mereka *Jahadaka (do jihad against you)* mengajak kamu untuk memperserikatkan-Ku, dari yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, jangan ikuti mereka. kepada-Ku tempat kembalimu, Aku akan memberitahu tentang perbuatan kamu masa yang lalu (29:8).

Dan aku telah memerintahkan kepada seseorang untuk berbuat baik kepada orang tuanya; ibunya yang telah melahirkannya dalam keadaan lemah bertembah lemah, dan menyapuhnya selama dua tahun; berbuat baiklah kepada-Ku dan kedua orang tuamu. Kepada-Ku akhirnya kamu akan kembali (31:14). Dan jika mereka *jahadaka (do jihad against you)* untuk memperserikatkan-Ku, di mana kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, jangan patuhi mereka, tetapi bergaulah dengan mereka di dunia dengan baik; dan ikuti jalan dia yang kembali kepada-Ku. Kemudian kepada-Ku kembalimu, kemudian Aku akan

memberitahumu perbuatan kamu yang telah berlalu (31:15).

Jihad dalam ayat-ayat di atas merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil oleh orangtua non-Muslim dalam bentuk memaksa anak-anak mereka menyembah selain Allah. Meski ini bertentangan dengan misi keislaman yang mengajarkan keesaan Tuhan, seorang anak tetap diperintahkan untuk berbuat baik dan melakukan perawatan kepada orang tua dimaksud sembari tetap melakukan penolakan terhadap usaha keduanya dalam menghentikan prinsip-prinsip monoteisme Islam. Berbuat baik kepada orang tua dimaksud juga merupakan bentuk dari jihad.⁵

Al-Qur'an: Jihad Bukan hanya Perang Suci

Ayat-ayat jihad dalam rentang sejarah turunnya al-Qur'an sudah ditemukan sejak periode Mekah, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan di Madinah. Jihad pada periode Makkah lebih ditekankan pada usaha-usaha pengendalian diri agar tidak terpancing oleh tindakan-tindakan yang mengusik emosi. Jihad nabi di Makkah terbatas pada kegiatan-kegiatan penyampaian kabar gembira dan peringatan. Jihad terlaksana dalam bentuk usaha-usaha dakwah (Qur'an, 88: 21-26; 81:27-28). Dalam periode Madinah, cerita jihad lebih banyak berorientasi pada berperang dan hukum-hukumnya. Ayat-ayat jihad dalam arti perang sendiri pertama kali diturunkan pada saat musuh Islam mulai agresif menyerang Madinah. Jihad dalam arti perang pada saat itu dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari musuh (Qur'an, 2:190-192). Pada prinsipnya tidak ada satu ayatpun dalam al-Qur'an yang mengobarkan semangat kebencian, permusuhan, pertentangan, atau segala

tersebut sering dikategorikan dalam literature sebagai berasal dari datu dari tiga sumber: Seorang musuh yang terlihat, iblis, dan aspek-aspek diri dari seseorang. Karena banyak jenis jihad, dan hampir

tidak ada hubungannya dengan perang. Ada jihad dengan hati, jihad dengan lidah, dan juhad dengan tangan.

⁵ *Ibid*, hal. 50

bentuk perilaku negatif, represif yang mengancam stabilitas kualitas kedamaian hidup. Tidak ada satupun ayat dalam al-Qur'an, ketika diletakan dalam konteksnya yang utuh, memperbolehkan memerangi pihak lain atas dasar keimanan, etis, atau kebangsaan. Melakukan tindak kekerasan tanpa alasan yang abash akan bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan. Al-Qur'an melarang menebarkan kebencian (Qur'an, 49:11).⁶

Tabel berikut mengurai 164 ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jihad dan 22 ayat yang diberi penebalan adalah ayat-ayat yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan jika dipahami secara literal.

AYAT-AYAT TENTANG JIHAD DALAM AL-QIR'AN			
Surat	Ayat	Jumlah Ayat dalam surat	Jumlah Total
002/al-Baqoroh	178-179, 190- 191 , 193 -194, 2016 -218, 244	10	10
003/Ali Imran	121-126, 140, 141 , 142, 143, 146, 152-158, 165-167, 163, 172-173, 195	25	35
004/An-Nisa	071-072, 074-077, 084, 089-091, 094-095, 100-104, 144	18	53

005/Al-Maidah	033, 035 , 082	3	56
008/Al-Anfal	001, 005, 007, 009-010, 012 , 015, 016, 017, 039 - 048, 057-060, 065 - 075	34	90
009/At-Taubah	005 , 012- 014 , 016, 019-020, 024-026, 029 , 036 , 038-039, 041 , 044, 052, 073 , 081, 083, 086, 088, 092, 111 , 120, 122- 123	27	117
016/An-Nahl	110	1	118
022/Al-Hajj	039, 058, 078	3	121
024/An-Nur	053, 055	2	123
025/Al-Furqan	052	1	124
029/Al-Ankabut	006, 009	2	126
033/Al-Ahzab	015, 018, 020, 023, 025, 027, 050	8	134
042/Asy-Sura	039	1	135

⁶ Nauval, *Makna Jihad dalam Teks Suci: Dari Pembacaan Literal ke Pemahaman Kontekstual* (Jakarta: FIB UI, 2006), hal. 171

047/ Muhammad	004, 020, 035	3	138
048/Al-Fath	015-024	10	148
049/Al-Hujarat	015	1	149
059/Al-Hasyr	002, 005- 008, 014	6	155
060/Al-Mumtahanah	009	1	156
061/As-Saf	004, 011, 013	3	159
063/Al-Munafiqun	004	1	160
064/At-Taghabun	014	1	161
066/At-Tahrim	009	1	162
072/Al-Muzzamil	020	1	163
076/Al-Ihsan	008	1	164

Sumber: Naupal, *Makna Jihad dalam Teks Suci: Dari Pembacaan Literal ke Pemahaman Kontekstual*

Dari surat-surat di atas, kata jihad dengan segala variasi bentuk tata bahasanya seperti *jahidu*, hanya empat kali disebutkan dalam al-Qur'an yakni pada surat Taubah: 41; al-Maidah: 35; al-Hajj: 38. Kata lain adalah *jihadihi* satu kali, yakni terdapat dalam surat al-Hajj:30. Kata *almujahidina* terdapat dalam satu surat, Anisak: 95, begitu juga dengan kata *almujahidu* yang juga terdapat dalam surat yang sama. Sementara kata *jahada* hanya terdapat dalam satu surat, al-Ankabut ayat 9. Kata lain adalah *jahadaka* terdapat dalam surat 29:8 dan 31:15. Selebihnya, surat-surat di atas berbicara jihad dalam makna perang dengan berbagai ungkapan kata seperti *qatilu, alqitalu, qatilu, yuqatulu, qatala, yuqatil, falyuqatil, qutiltum, fayaqtuluna, yaqtalu, fayaqtuluna, yuqataluna, waqtulu, qitalin, yuqatilu, yuqtulu*. Kemudian ada kata lain seperti *sabilan* dan *qisas* yang masing-masing terdapat dalam surat an-Nisak ayat 98 dan al-Baqorah: 194.⁷ karenanya surat-surat yang terkait dengan jihad, jihad dalam makna perang mendominasi apabila dibandingkan dengan jihad dalam makna lain seperti usaha mendekati diri kepada Allah dalam bentuk ber-*mujahadah*.

Konsep jihad sering diinterpretasikan kurang tepat, jihad hanya memaknai sebagai perang suci (*holy war*), sementara makna jihad dalam Islam tidak semata-mata merujuk pada *fighting in the way of Allah*. Makna jihad dalam Al-Qur'an merujuk pada *exerting efforts*, dalam bentuk perlawanan terhadap sesuatu demi Allah. Usaha ini pada satu sisi bisa berbentuk melawan agresi bersenjata, sementara pada sisi lain bisa berbentuk penolakan terhadap dorongan jahat dalam diri seseorang. Berkenaan dengan hal ini, jihad bisa dibagi ke dalam dua bentuk, yakni *armed jihad* dan *peaceful jihad*. Jihad bersenjata sifatnya

⁷ Ahmad Luthfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi Indeks Tematik Al-Qur'an* (dalam www.pusatkajianhadis.com)

sementara dan merupakan respon terhadap agresi bersenjata. Setelah agresi berhenti, jihad pun berhenti. *Armed jihad* bisa terjadi hanya ketika ada sebuah tindakan agresi dari musuh.

Pada sisi lain *peaceful jihad* tidak mengenal waktu dan bersifat permanen. Satu bentuk utama jihad ini adalah perang Muslim melawan dirinya/*nafs*, biasanya diterjemahkan dengan *lower self-individual's inferior* yang bersumber dari motif-motif sentan. Musuh yang sangat berbahaya ini tidak pernah hilang, karenanya perang ini tidak mengenal akhir. Bentuk *peaceful jihad* yang lain merupakan segala tindakan dalam rangka memperjuangkan perdamaian yang dilakukan oleh Muslim melawan sumber-sumber eksternal dari kejahatan. Penyebaran misi Islam di lingkungan yang tidak bersahabat, penentangan terhadap tindakan kejahatan, dan seluruh jenis tindakan kebaikan yang bersifat damai merupakan contoh dari bentuk jihad ini. Hal ini terlihat dari kesabaran Nabi Muhammad terhadap tuduhan dan caci maki yang orang kafir yang di arahkan pada Beliau dalam usaha mendakwahkan Al-Qur'an.

Hai Muhammad bersabarlah dengan apa yang mereka katakan, dan muliakanlah Tuhanmu dengan cara memuji-Nya pada pagi dan sore, dan selama beberapa jam diwaktu malam muliakan jugalah Dia, dan selama beberapa bagian hari yang mungkin kamu puas (20:130).⁸

Reuven Firestone membagi jihad dalam beberapa bentuk yakni: *pertama, jihad of the heart*—jihad dengan menggunakan hati, seperti melawan kecenderungan untuk berbuat dosa; *kedua jihad of the tongue*—jihad dengan menggunakan lidah, yakni

mengharuskan berbicara berdasarkan kebaikan. Nabi mengatakan: *The best jihad is speaking a word of justice to a tyrannical ruler/ jihad yang terbaik itu adalah menyerukan keadilan terhadap penguasa yang tiran.* Frase *in the path of God / fi sabil Allah* tidak hanya dimaknai dengan jihad dalam rangka memanggul senjata atau yang lazim disebut dengan *jihad of the sword*. Karenanya bisa dimaknai dengan terejawantahnya nilai-nilai ketuhanan atau keislaman di muka bumi. Jihad jenis ini bisa dilakukan dalam bentuk bertindak secara etis, berbicara tanpa membahayakan orang lain atau aktif mempertahankan Islam dan menyebarkan keimanan. Saat ini, jihad dalam makna *jihad of the sword / jihad* dengan menggunakan pedang yang dilaksanakan dalam usaha mempertahankan Islam dari ancaman musuh-musuh Islam mungkin juga bisa dilakukan tanpa memanggul senjata tetapi dengan kekuatan diplomasi.⁹ Karenanya secara semantik, jihad tidak bisa disamakan dengan *holy war*, karena arti jihad sangat luas, meliputi banyak aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan berperang.¹⁰

Meskipun terminologi jihad dalam Islam merupakan konsep yang tergalil dari al-Qur'an, pada kenyataannya al-Qur'an jarang dikonsultasikan untuk memahami konsep ini. Karenanya terjadi ketidaktepatan dalam memahami konsep jihad ini. Bentuk pemahaman yang kurang tepat dimaksud adalah penyebutan bahwa jihad yang Qur'ani itu hanya dalam bentuk *armed jihad*. Mayoritas ayat-ayat al-Qur'an yang bercerita tentang *fighting the enemy*, menggunakan istilah yang bervariasi seperti *qital*, yang bermakna *fighting*.

Dan *qatilu* (fight/berperanglah wahai kamu orang-orang yang beriman) di jalan Allah, dan

⁸ *Ibid*, hal. 51

⁹ Reuven Firestone, *Jihad: The Origin of Holy War in Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), hal. 17

¹⁰ *Ibid*, hal 18

ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar (2:244)

Falyuqatil (karena itu) mereka yang ingin menukar kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat (*falyuqatil*/fight/berperang) di jalan Allah. Dan siapapun *yuqatil* (*fight*) di jalan Allah sehingga dia terbunuh atau menang, Kami akan hadiah mereka pahala yang besar (4: 74).

Faqatil (kemudian berperanglah kamu) di jalan Allah; tidaklah kamu dibebankan melainkan dengan kewajiban kamu sendiri; dan kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah swt menolak serangan orang-orang kafir; dan Allah sangat besar kekuatannya dan sangat besar pula siksaan-Nya (4:84).

Istilah jihad sebenarnya merujuk konsep yang lebih umum, yakni terkait dengan pengerahan upaya di jalan Allah, di mana memerangi musuh, atau *armed jihad* hanyalah satu aspek. Dalam terminologi al-Qur'an, merupakan hal yang kurang tepat menyamakan kata jihad dengan *qital*, karena ini akan mereduksi sebuah konsep yang luas kepada satu konsep yang sangat spesifik. Dalam al-Qur'an, Jihad bisa dimaknai dengan pengorbanan harta dan jiwa seseorang demi Islam.

Orang-orang yang beriman adalah mereka yang percaya pada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada keraguan, dan *jahadu* (berjihad) dengan harta dan diri mereka di jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (49:15)

Merupakan sebuah kesalahan untuk melembagakan bahwa kata kerja *jahadu* (*do jihad*) dalam ayat ini sama dengan kata kerja *qatalu* (*fight*). Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah bagi seseorang meliputi setiap usaha untuk menyenangkan Allah.

Bahkan ketika usaha-usaha semacam itu dikaitkan dengan perang; mereka akan melibatkan lebih dari tindakan berperangan. Dengan kata lain, *jihad is more than armed jihad, which itself is more than just fighting*. Pergi berperang bermakna mengatasi rasa takut terbunuh, terluka serius, mengatasi kekhawatiran atas keluarga dan harta yang ditinggalkan, kehilangan penghasilan karena kehilangan pekerjaan selama waktu itu, dan semua ujian pengorbanan. Menantang panas matahari gurun pasir ketika melakukan perjalanan ke dan dari medan pertempuran merupakan salah satu aspek *armed jihad* yang berbeda dari perkelahian itu sendiri:

Mereka yang tertinggal di belakang adalah mereka yang senang tinggal di rumah dan tidak mau bergabung dengan Rasul Allah. Mereka enggan untuk *yujahidu* (*do jihad*) dengan harta dan diri mereka, dan mengatakan kepada Muslim yang lain: tidak keluar dari panas. Katakan hai Muhammad; api neraka lebih panas, jika kamu mengetahui (9:81).

Ayat-ayat berikut membuat hal ini menjadi sangat jelas. Mereka memperinci sejumlah bentuk perbedaan kekerasan dalam *armed jihad*; tindakan berperangan itu sendiri hanyalah satu bagian dari kekerasan:

Tidak akan tepat bagi orang-orang Madinah dan orang-orang Arab Badui dan sekitarnya untuk berdiam di rumah dan tidak berbabung dengan Rasulullah, juga tidak seharusnya mereka menahan diri mereka kembali dari melakukan apa yang dia inginkan pada mereka untuk dilakukan. Tidak ada haus, letih, dan lapar di jalan Allah yang menimpa mereka; tidak ada jalan yang mereka injak yang membuat marah orang-orang kafir; dan tidak ada kesuksesan yang mereka peroleh terhadap seorang musuh tetapi amalan ditulis untuk mereka di atas

catatannya. Pasti Allah tidak akan membuang pahala orang yang berbuat baik (9.120). Dan mereka tidak menghabiskan apapun, kecil, besar, atau memotong melintasi lembah tetapi itu ditulis untuk mereka (sebagai tabungan), Allah akan memberi pahala mereka sesuai yang terbaik dari perbuatan mereka masa lalu (9:121).

Qital di jalan Allah hanyalah satu aspek sari *armed jihad*. Meski demikian *qital* merupakan aspek yang sangat penting jihad, di mana dengan alasan-alasan tertentu jihad bisa dimaknai dengan *qital*. *Armed jihad* merupakan satu dari dua bentuk makan jihad; yang kedua adalah *peacefull jihad*. Memaknai jihad hanya perang pada prinsipnya merupakan bentuk pendistorsian terhadap pemaknaan al-Qur'an tentang juhad itu sendiri.¹¹

Qital: Dari Defensif ke Ofensif

Meski jihad sering dimaknai dengan *qital* atau perang, pada prinsipnya antara keduanya memiliki perbedaan. Perang hanya merupakan satu bagian saja dari jihad. Karenanya tidak semua bentuk jihad bisa disebut sebagai perang. Zakiyuddin Baidhawwy mengatakan, jihad merupakan bentuk *masdar* dari kata *j-h-d* yang secara harfiah dimaknai dengan berusaha dengan sungguh-sungguh atau bekerja keras. Sementara *mujahid* adalah bentuk *isim fa'il*, yang berarti orang yang berusaha sungguh-sungguh atau berpartisipasi dalam jihad.¹² Meskipun demikian, ulama-ulama hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqolani dan Muhammad bin Ismail Al-Kahlani sebagai mana dikutip oleh Muhammad Guntur Romli dan A. Fawid Sjadzili dalam buku mereka, *Dari Jihad Menuju Ijtihad* lebih banyak mendefinisikan jihad sebagai

perang, sementara tema-tema selain perang hanya sebagai pelengkap.¹³

Nasaruddin Umar membedakan jihad dalam dua bentuk pemaknaan, yakni, esoterik dan eksoterik. Jihad secara eksoterik, biasanya dimaknai sebagai *perang suci* (*the holy war*). Sedangkan secara esoterik, jihad (atau lebih tepatnya: *mujahadah*) adalah upaya sungguh-sungguh untuk mendekati diri (*bertaqarrub*) kepada Allah SWT. Jihad dalam arti perang suci oleh sebagian pakar dipandang sebagai suatu pemaknaan yang terpengaruh oleh konsep Kristen (Perang Salib). Lebih lanjut Nasaruddin menyebutkan bahwa makna jihad jelas berbeda dengan *qital* atau perang. Antara *jihad*, *al-qital*, dan *al-harb* memiliki makna yang berbeda-beda dalam teks al-Qur'an. *Al-qital* dan *al-harb* bermakna sama yakni *perang*. Al-Qur'an ketika berbicara terkait dengan perintah *perang* ini sangat hati-hati, dan walaupun ada ayat yang memerintahkan untuk *perang*, itu pasti dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan dan penganiayaan pihak luar (orang kafir). Hal ini terlihat dalam beberapa ayat al-Qur'an. Dalam surat al-Baqarah ayat 190-194 diungkapkan: *Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas, karena Allah sesungguhnya tidak menyukai orang yang melampaui batas* (90). *Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka karena mereka telah mengusir kamu dari Makkah; dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir* (191). *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (192). *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),*

¹¹ Louay Fatoni, *Loc. Cit*, hal. 55

¹² Zakiyuddin Baidhawwy, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai* (Jakarta: Kementerian Agama Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012) hal. 79-80

¹³ Moh. Guntur Romli dan A.Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad* (Jakarta: LSIP, 2004) hal. 38

*maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (193). Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.*¹⁴

As-Suyuti yang meriwayatkan kata-kata Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini diturunkan pada saat terjadi Perdamaian al-Hudaibiyah. Ketika itu Rasulullah SAW dihalangi untuk pergi ke Makkah, serta diajak untuk mengadakan perjanjian damai yang di antara isinya adalah beliau diperbolehkan untuk melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Ketika tahun itu telah tiba, Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersiap-siap untuk melaksanakan umrah, sebagai pengganti umrah yang tertunda. Saat itu pada sahabat khawatir kalau-kalau orang kafir Quraisy tidak memenuhi janjinya dan tetap menghalangi mereka untuk pergi berumrah atau memaksa mereka untuk berperang. Padahal para sahabat enggan untuk memerangi mereka di bulan haram. Maka Allah menurunkan ayat tersebut.¹⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di Qatadah, pada saat itu orang-orang musyrik berlaku sombong dengan menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya di al-Hudaibiyah saat hendak menuju Makkah. Namun Allah menolong mereka untuk berumrah sebagai pengganti umrah pada bulan yang mereka dihalangi pada tahun sebelumnya. Al-qur'an menyebutkan: *bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada*

*Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.*¹⁶

Meski *qital* diizinkan dalam kondisi tertentu atau dalam keadaan memaksa, akan tetapi al-Qur'an sangat menghargai nyawa, serta sangat menghargai hak individu di dalamnya, di mana hak individu tersebut tidak akan dicabut kecuali atas adanya alasan tertentu yang sangat jelas batasannya, sebagaimana berfirman Allah: *barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya (Qs. Al-Maidah: 32).*¹⁷

Bagi Gamal al-Bana, *qital* diperbolehkan dalam konteks kondisi yang memaksa. Ayat al-Qur'an menjelaskan dengan istilah *Daf'u n-Naas ba'dhuhum ba'dhan* (membela umat dari ancaman pihak lain). Tindakan pembelaan diri dengan memakai cara *qital* diakui oleh al-Qur'an: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nashrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah, sesungguhnya Allah pasti menolong (agama)Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa (Qs. Al-Haj: 39-40), begitu juga dalam ayat yang lain disebutkan: Seandainya Allah tidak mencegah (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini, tetapi Allah*

¹⁴ Nasaruddin Umar (dalam *Jihad*, Gamal al-Bana, Jakarta: MataAir Publishing: 2006), hal. VI-VII.

¹⁵ Muhammad Hlabi Hamdy, *Menyambut Pangilan Jihad* (terj. Dari *Nida' al-Jihad Fisabilillah Wa*

Nubaz Min Hadyih Wa Ahkamih, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hal. 13

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Gamal al-Bana, *Jihad* (terj. *al-Jihad*, Jakarta: MataAir Publishing, 2006) hal. 68

mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas sebagian Alam (QS. Al-Baqorah: 251).¹⁸

Qital boleh dilakukan dalam rangka membela akidah, nyawa, dan kekuasaan yang sah. Dalam Islam nyawa dianggap suci dan tidak boleh disia-siakan. Karena *qital* dalam rangka mencari kedudukan dan harta atau kekuasaan ditolak oleh Islam. Ketika nabi ditanya mengenai seseorang yang berjuang untuk kehebatan dan mencari pujian atau kebangsawanan, maka nabi berkata: *Barangsiapa berperang demi menegakkan kalimat Allah, ia berada di jalan Allah*.¹⁹

Pemahaman sufi tentang jihad akbar dalam bentuk penundukan hawa nafsu dan pemahaman *mainstream* ulama bahwa jihad hanya dilaksanakan dalam bentuk defensif, mendapatkan tantangan keras dari Ibn Taymiyah. Aspek sufisme tersebut bagi beliau bertentangan dengan syari'ah. Murid beliau, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah juga melakukan hal yang sama.²⁰ Bagi Ibnu Taymiyah (1268-1328), seorang penguasa yang gagal menegakan syariah dalam seluruh aspeknya termasuk melakukan jihad, ia akan kehilangan hak untuk memimpin. Ibnu Taymiyah menegaskan keharusan berpartisipasi dalam jihad dalam perang terhadap kaum Salib dan bangsa Mongol yang telah menduduki negara Islam sebagaimana telah termaktub dalam sejarah. Ibnu Taymiyah mengemukakan pandangan ini atas dasar tradisi Khawarij yang sudah lama berjalan dalam sejarah Islam yang mengarahkan jihad terhadap penguasa yang dirasa kurang Muslim. Yang lebih penting terkait dengan hal ini adalah ia memutuskan hubungan dengan *mainstream* Islam melalui pandangannya yang mempertahankan bahwa seorang Muslim yang telah bersaksi namun tidak hidup dengan imannya, maka ia dipandang tidak beriman. Kebanyakan fuqaha yang

mentolerir penguasa-penguasa Muslim yang melanggar syariah untuk kepentingan komunitas, meyakini bahwa tirani itu lebih baik daripada berpecah belah dan tidak ada tatanan, bahkan Ibnu Taymiyah menyatakan dengan lebih radikal bahwa ia dan koleganya adalah para intelektual terkemuka yang merintis jalan bagi islamisme kontemporer.²¹

Dalam sejarahnya, kelompok-kelompok radikal memiliki pemahaman yang sama dengan Ibnu Taymiyah terkait dengan pola dan sasaran jihad dalam artian perang tersebut. Kelompok-kelompok radikal seperti al-Qaidah dan jaringannya seperti *al-Qaida in the Islamic Magrib (AQIM)* dan *al-Qaidah in Iraq (AQI)* misalnya menjadikan Amerika dan aliannya sebagai sasaran jihad dalam artian perang, dan kewajiban perang tersebut bukan hanya kewajiban komunal tetapi juga merupakan kewajiban individual sekaligus. Ideologi jihad kelompok-kelompok radikal ini terlihat dari ungkapan berikut: *In Feberuari 1998, Bin Ladin and his Egyptian deputy, Ayman al-Zawahiri, launched the "World Islamic Front of Jihad against Jews and the Crusaders" and made clear what global jihad implied for any Muslim around the world: Killing the Americans and their allies – civilian and military – is an individual duty for every Muslim who can carry it out in any country where it proves possible*.²²

Jerrold M. Pos mengupas makna jihad dalam bingkai mati syahid dan sosialisasi bunuh diri para teroris dengan kasus Palestina. Jerrold menjelaskan, dalam Islam, baik jihad kecil (*lesser jihad*) dan jihad dalam bentuk perang atau memanggul senjata (*the jihad of the sword*) dipahami sebagai kewajiban dalam rangka mempertahankan Islam, lebih ditekankan lagi pada usaha mempertahankan Islam ketika agama ini diserang. Mempertimbangkan penggunaan taktik ini oleh ekstrimis, penting untuk memberikan penekanan bahwa al-Qur'an

¹⁸ *Ibid.*, hal. 76

¹⁹ *Ibid.*, hal. 77

²⁰ *Ibid.*, hal. 87-88

²¹ *Ibid.*, 84

²² Jean-Pierre Filiu, *The Local and Global Jihad of al-Qa'ida in the Islamic Magrib* (dalam *Middle East Journal*, Vol. 63, No. 2, 2009) hal. 2013

dengan keras menentang tindakan bunuh diri. Di antara banyak surat yang menentang bunuh diri adalah sebagai berikut:

...dan jangan bunuh diri kamu sendiri, karena Tuhan menyayangi kamu. Siapapun yang membunuh dirinya dengan senjata api, kemudian senjata api dimaksud akan tetap ditangannya dan dia secara terus menerus akan tetap merusak dirinya dalam perut, dengan itu dalam api neraka abadi selamanya; Siapapun yang membunuh dirinya dengan minum racun secara abadi akan menum racun dalam api neraka, dan siapapun yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan diri, dari gunung akan jatuh selamanya dalam api neraka.²³

Bagi pelaku bom bunuh diri, jihad tidak bisa disamakan dengan bunuh diri. Bagi mereka jihad dengan cara meledakan diri bukanlah perilaku bunuh diri. Bagi mereka bunuh diri merupakan indikator dari kelemahan, bunuh diri juga bukan bentuk dari keegoisan, dan juga bukan merupakan perwujudan bentuk sikap mental yang terganggu. Jihad dalam bentuk bom bunuh diri merupakan bentuk syahid atau pengorbanan diri dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika komandan peledakan bom bunuh diri terkait dengan konflik Israel dan Palestina yang menghuni penjara Israel diwawancarai, sang bomber mengatakan; syahid dalam operasi bom merupakan bentuk level jihad yang sangat tinggi, dan bentuk penyorotan atas kedalaman keimanan seseorang. Para pelaku bom merupakan pejuang-pejuang suci yang menjalankan satu dari artikel-artikel keimanan yang sangat penting.

Bagi pengebom bunuh diri di Palestina, bom bunuh diri tidak hanya merupakan kesempatan untuk menghukum lawan dan dalam rangka memenuhi perintah Tuhan, dalam rangka memerangi ketidakadilan, tetapi juga merupakan hak istimewa dan hadiah pada mereka yang memiliki komitmen lebih terhadap keyakinan dan nilai-nilai mereka. Terseleksi untuk operasi *shuhada* layaknya menerima cap bukti atau sertifikat prestasi dari satu rekanan. Hal ini merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap dedikasi dan karakter moral yang dimiliki seseorang. Seorang pengebom bunuh diri perempuan Palestina yang gagal meledakan bom mengatakan; *'I did this because of the suffering of the Palestinian people. The falling of shuhada (those martyred by Israeli forces) and the destruction everywhere in Paletine...I did this for God and the Palestinian people.'* Ungkapan yang lain *'I believe the operation would hurt the enemy....Also (a) successful mission greatly influences society. It raises the morale of the people; they are happy, they feel strong.'*²⁴

Pengalaman hidup telah membingkai mereka yang berada di wilayah konflik untuk berperilaku radikal. Tindakan radikal seperti melakukan bom bunuh diri merupakan sikap mental yang terbentuk dari dialektika mereka dengan kekerasan-kekerasan yang mereka alami dalam hidup, dan ini bagi orang-orang Palestina yang berada dalam kondisi berperang telah terbentuk sejak dini. Bagi orang-orang Palestina, tantangan hidup telah memberikan mereka kedalaman dan keluasan pembedaan jihad dan syahid, pembedaan ini telah dimulai sejak mereka berusia dini. Di Palestina bisa disaksikan bahwa anak umur sepuluh bulan memakai mainan sabuk bunuh diri, gadis kecil berusia dua setengah tahun dengan seragam kamuflase, memagang granat ditangannya—mereka telah memulai jalan kemartiran tersebut di usia

²³ Jerrol M.Post, *Reframing of Martyrdom and Jihad and The Socialization of Suicide Terrorists* (dalam Political Psychology, Vol.03, 2009), 381

²⁴ *Ibid*, 382

dini. Nilai-nilai syahid secara kontinu ditekankan di lembaga-lembaga Pendidikan yang mereka jalani, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Nyanyi-nyanyian di ruang kelas di universitas *Al-Najh* Tepi Barat dan Universitas Islam Negeri Gaza adalah *Israel had Nuclear Bombs, we have human bombs. The theme of the high status of martyrs is found throughout Palestinian society*. Nyanyian di dinding taman kanak-kanak Hamas berbunyi: *the children of the kindergarten are the shahids of tomorrow*.²⁵

Dalam kondisi seperti ini, bagi Azra sulit memberikan definisi yang jelas tentang terorisme bilamana dikait dengan jihad. Karena terorisme terkait dengan dua hal: *pertama*, terorisme masalah moral yang sulit. Usaha-usaha untuk mendefinisikan terror dan terorisme ini sering didasarkan pada asumsi bahwa sejumlah tindakan kekerasan – khususnya menyangkut politik (*political violence*) adalah *justifiable* dan sebagian lagi *unjustifiable*. Kekerasan yang dikelompokkan ke dalam bagian terakhir inilah yang sering disebut sebagai terror atau terorisme. Klasifikasi tindakan-tindakan kekerasan menjadi dua kelompok seperti itu mengandung persoalan dalam dirinya sendiri. Terdapat persoalan tentang batas-batas tindakan kekerasan yang *justifiable* dan *unjustifiable*; batas-batas pengelompokan ini sangat *relative* dan sangat bergantung pada siapa yang mengelompokkannya. Kekerasan yang bagi sebagian orang *unjustifiable*, sangat *justifiable* bagi pihak lain. Berkenaan dengan hal ini, tindakan kekerasan yang dilakukan PLO—atau garis keras dalam PLO—dipandang sementara pihak, khususnya Barat, sebagai terorisme. Sementara bagi PLO sendiri tindakan tersebut merupakan dari perilaku heroik yang sudah tentu *justifiable* bagi mereka dalam rangka memperjuangkan negaranya. *Kedua*, istilah terorisme atau jihad yang dimaknai dengan teror hampir sepenuhnya digunakan secara *pejorative*—mengacu

pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang dipandang di luar *mainstream* tatanan politik mapan. Kerenanya amat mudah menuding kegiatan kelompok-kelompok kecil yang aneh dan menyimpang sebagai terror, dengan mengabaikan terorisme resmi yang dipraktekkan sejumlah rejim dan negara tertentu yang dianggap *mainstream*.²⁶

Dari beberapa pemahaman tentang jihad di atas, tidak bisa disangkal, bahwa secara normatif potensi radikal dalam bentuk penggunaan kekerasan terhadap siapa yang dianggap musuh tersebut justifikasinya ada dalam doktrin-doktrin Islam. Potensi-potensi normatif ini bisa diinterpretasi dengan berbagai macam interpretasi, salah satu interpretasi itu adalah interpretasi jihad yang mesti dilakukan secara ofensif terhadap mereka yang dianggap tidak ber hukum dengan hukum Allah. Pada masa klasik, interpretasi ini telah disebarkan benih-benihnya oleh khawarij. Sehingga Khawarij dianggap sebagai kelompok radikal pertama dalam rentang sejarah Islam. Tetapi tidak juga bisa dipungkri bahwa faktor politik mungkin jauh lebih besar pengaruhnya dari faktor keagamaan. Pada masa kontemporer ideologi ini dihidupkan kembali oleh tokoh Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Qutb, Maududi dan lainnya. Bentuk baru dari radikalisme Islam yang menghidupkan kembali radikalisme klasik yang cikal-bakalnya telah ada pada masa Khawarij adalah kelompok Islam radikal yang disebut dengan New Khawarij, yakni al Qaeda, Isis dan lainnya. Kelompok-kelompok ini dalam berbagai literatur-literatur aktivisme Islam disebut dengan gerakan dengan ideologi terorisme.

Terorisme dan Perubahan Makna Jihad

Secara etimologi terorisme berasal dari bahasa Latin, *terrere* yang bermakna membuat gemetar atau mengetarkan. Karena terror bisa menimbulkan

²⁵ *Ibid*, 383

²⁶ Azyumardi Azra, *Op.Cit.*, hal. 143-144

kengerian.²⁷ Terror juga bisa dimaknai dengan *extream fear* (rasa takut yang luar biasa), *a terrifying person or thing* (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Terorisme diartikan dengan *use of violence and intimidation, especially for political purpose* (penggunaan kekerasan dan intimidasi utamanya bagi tujuan-tujuan politik).²⁸

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004, terorisme dimaknai dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskriminatif). Terkait dengan hal ini, tindakan terorisme dicirikan dengan: (1) sifatnya yang merusak (*ifsad*) dan anarkhis/chaos (*fauda*); (2) bertujuan untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain; (3) dilakukan tanpa aturan dengan sasaran tanpa batas.²⁹

Akar ideologi kekerasan atas nama agama dalam Islam selalu dirujuk pada aliran kalam yakni, Khawarij. Salah satu motto Khawarij yang lebih ekstrem yang menjadi justifikasi bagi kelompok radikal dalam menghalalkan aksinya adalah *tidak ada hukum, kecuali hukum Allah*. Karenanya orang atau kelompok orang yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Berdasarkan hal ini, maka ada segregasi ruang yang lahir sebagai refleksi dari ideologi ini, yakni ada penggolongan orang atau kelompok orang

yang dianggap berhukum dengan hukum Allah yang mereka golongkan ke dalam *daar al-Islam*. Sementara orang atau kelompok keagamaan yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah adalah *daar al-harb*. Bagi golongan kedua, apabila mereka tidak mau dihijrahkan ke dalam *daar al-Islam* mereka boleh dibunuh dan diperangi.³⁰ lebih lanjut Azra menegaskan kelompok-kelompok *takrifi* seperti Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram merupakan jelmaan dari Khawarij model baru yang sering disebut dengan *New Khawarij*.³¹

Al-Qaeda sebagai representasi dari *New Khawarij* melalui konsepnya Abdullah Azzam mengungkapkan jihad sebagai *farḍu ain*. Target dari jihad mereka adalah orang atau kelompok orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kelompok yang tidak berhukum dengan hukum Allah tersebut meliputi penguasa Muslim yang sering mereka sebut dengan *thoghut*. Mengapa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu mesti dibunuh? Jawabannya berasal dari dua konsepsi dikotomi antara *darul Islam* dan *darul harb*. Bagi mereka membunuh kaum yang mereka anggap kafir dan musyrikin di mana saja mereka berada dianggap sebagai sebuah kewajiban final dalam jihad dan *qital*. Satu-satunya yang tidak boleh dibunuh hanyalah kafir *dzimmi*. Dalam pandangan mereka, pembenaran terhadap pembunuhan terhadap mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa dipahami dari surat At-Taubah ayat 5: *Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian*. Dan surat At-Taubah ayat 36: *Dan perangilah orang-orang*

²⁷ Indrianto Seno Adji, *Terorisme dan HAM* (dalam dililib.unila.ac.id/583/7/bab II.pdf). diakses, 2 Januari 2016

²⁸ Oxford Peperback Dictionary (dalam <http://forum.detik.com>) diakses 2 Januari 2016

²⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terrisme

³⁰ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996) H. 113

³¹ Azyumardi Azra, *History of Islam: Dynamics of Politics and Democracy Indonesia and Arab Countries Compared*, Makalah yang disampaikan dalam Asia Pasific Theological Encounter Program (APTEP), 21 April 2015

*musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Serta surat Al-Anfal ayat 39: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama ini semata-mata untuk Allah.*³²

Landasan ideologi yang telah kuat di atas mesti didukung oleh agenda dan target yang tajam. Dan inilah yang dilakukan oleh Osama sebagai tokoh sentral Al-Qaeda ketika memproklamkan *International Islamic Fron against Jwes and Crusaders* pada tanggal, 23 Februari 1998. Melalui deklarasi ini Osama mengumumkan konfrontasi total dengan kekuatan Yahudi dan kekuatan Salibin yang disimbolkan dengan Amerika dan sekutunya. Mengapa Amerika?, karena bagi Osama, Amerika di satu pihak mempunyai persamaan dengan zionisme dengan dukungan secara total terhadap Israel. Pada pihak lain, Amerika juga telah menggantikan peran imperialisme Barat, serta kepemimpinan dunia Kristen. Alasan yang juga sangat penting berkenaan dengan hal ini adalah kemarahan yang memuncak Osama terhadap sepak terjang Amerika selama ini yang hanya menjadikan negara-negara Timur Tengah sebagai boneka mereka. Mulai dari keterlibatan Amerika dalam membela Israel, tekanan Amerika terhadap penguasa di Mesir, Syria atau Arab Saudi, serta kelengahan raja Saudi tatkala mengizinkan negaranya dijadikan pangkalan militer Amerika dalam perang Teluk Pertama (invasi Irak ke Kuwait). Akibatnya dua tanah suci, kata Osama, sekarang nyaris di bawah kontrol penguasa Amerika yang *notabene* negara kafir. Berdasarkan hal ini, bagi Osama pangkal persoalan Timur Tengah sebenarnya adalah keterlibatan Amerika dalam rumah tangga mereka. Terkait dengan hal ini, dalam deklarasinya, Osama menegaskan akan membunuh orang-orang Amerika dan para sekutunya baik militer

maupun sipil merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.³³

Berdasarkan kondisi ini, bagi Osama sudah saat mentransformasikan agenda-agenda jihad dari jihad klasik yang umumnya terbatas pada ruang lingkup *nation state* dalam bentuk usaha-saha memerangi penguasa negeri Muslim yang tunduk atau di bawah pengaruh Amerika, Barat atau Yahudi, menjadi agenda memerangi musuh yang sebenarnya yakni negara Amerika dan sekutu-sekutunya serta Yahudi, tanpa terikat teritori tertentu, yang dalam bahasa Al-Qaeda disebut *di mana saja berada*. Inilah yang disebut dengan jihad global. Ini bukan berarti Osama menganaktirikan agenda-agenda lokal, seperti Arab Saudi atau mesir sebagai target jihad. Osama percaya perjuangan pada tingkat lokal tidak mungkin berhasil kalau sang *kepala ular* atau negara tempat di mana penguasa lokal bersandar tidak ditaklukan. Berkaca dengan pengalaman jatuhnya Uni Soviet dan sekutu-sekutunya, Osama percaya apabila Amerika Serikat dapat ditaklukan, niscaya rezim-rezim boneka di Timur Tengah dengan sendirinya akan runtuh. Dengan kata lain, Osama pada dasarnya percaya terhadap teori domino, persis seperti musuhnya, Amerika.³⁴

Dalam melancarkan aksinya Al-Qaeda menggunakan sistem jaringan, baik yang langsung terkoordinasi dengan Al-Qaeda, maupun memanfaatkan organ jihad yang ada di beberapa negara. Proyek teror yang langsung di bawah komando Al-Qaeda umpamanya adalah pengeboman kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi, Kenya dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Daressalam, Tanzania pada tanggal 7 Agustus 1998. Pengeboman di kedua kota ini menelan korban meninggal sekitar 234 orang dan sekitar 5000 lainnya terluka. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2000, dilakukan pengeboman terhadap kapal

³² As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014) hal. 98

³³ *Ibid.*, hal. 97

³⁴ *Ibid.*, hal.99

perang Amerika *USS Cole* di pelabuhan Aden, Yaman, yang membawa korban meninggal sebanyak 17 orang Amerika dan 39 lainnya luka-luka. Adapun yang gagal dilakukan adalah menyerang penyelenggaraan Piala Dunia sepak bola di Perancis pada tahun 1998 melalui *Armed Islamic Group* (AIG) Aljazair (salah satu jaringan Al-Qaeda); meledakan kedubes Amerika Serikat di Uganda (September 1998) dan Singapura; rencana menjatuhkan pesawat pada peringatan di tugu Attaturk, Turki, pada 1998. Kendati terdapat beberapa kegagalan, namun itu sudah cukup untuk memberikan sinyal bagi Amerika bahwa kehadiran jaringan global Al-Qaeda pada dasarnya tidak bisa diremehkan. Pengeboman menara kembar *World Trade Center* di *New York* pada tanggal 11 September 2001 dilaksanakan oleh sel Al-Qaeda di *Hamburg*, dengan biaya US\$ 500.000, dan menelan total korban 2.973 jiwa.³⁵

Peristiwa 11 September 2001 telah menandai gelombang baru dalam dunia terorisme baik dalam pola aksi serangan maupun reaksi yang diambil dalam mengatasinya. Bahkan sebagian analisis menggambarkan peristiwa monumental tersebut sebagai tonggak baru dalam sejarah pergerakan teroris transnasional. Hal ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan: *pertama*, dari segi kualitas serangan. Peristiwa ini menewaskan 3000 jiwa dengan kerugian materi US\$ 80-90 milyar; *kedua*, terorisme telah menjadi sumber kerentanan baru dalam tatanan dunia baru yang dicoba kembangkan di atas nilai-nilai demokrasi; *ketiga*, bagi negara pengikut Amerika Serikat, peristiwa ini menjadi pergulatan politik baru dalam politik anggaran dan pemetaan ulang teknologi militer; *keempat*, terjadi pergeseran aksi teroris dari strategi aksi konvensional seperti penyanderaan dan

pembajakan ke strategi yang lebih spektakuler guna mendapatkan publisitas yang semakin luas sekaligus menebar teror yang juga kian tanpa batas; *kelima*, memberikan tekanan politik kepada pemerintah negara yang dijadikan target sekaligus mensosialisasikan apa yang menjadi agenda utama teroris. Sepertinya pilihan taktik pengemoban tersebut dianggap lebih efektif dari takti-taktik sebelumnya, dan dengan cara ini, bagi kelompok radikal apa yang mereka perjuangkan benar-benar didengar oleh masyarakat secara keseluruhan.³⁶

Sebagi negara yang terkena langsung dari imbas tindak terorisme, Amerika Serikat merasa mempunyai hak dalam melakukan penanganan terhadap terorisme dimaksud. Dalam pidatonya tanggal 20 September 2001, seminggu setelah peristiwa dimaksud presiden Bush menyatakan dengan sangat tegas bahwa terorisme tidak sekedar membunuh warga sipil yang tidak berdosa, tetapi juga merupakan ancaman paling serius terhadap demokrasi, Bush secara ekplisit mengundang warga Amerika serta dunia internasional secara umum untuk sama-sama melancarkan *war against terrorism* sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi komitmen bersama menuju tatanan pasca perang dingin. Doktrin inilah yang akhirnya menjadi landasan untuk melakukan invansi ke Afganistan dan Irak. Dua negara yang dituding menjadi basis terorisme kelas kakap, terutama jaringan Al-Qaeda. Baginya perang terhadap terorisme akan dimulai dengan perang melawan Al-Qaeda dan perang tersebut akan terus dilanjutkan hingga semua kelompok teroris dalam berbagai skala dan jangkauan operasi di dunia ditemukan, dihentikan atau dihancurkan.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hal. 101

³⁶ Gabriel Lele, *Terorisme dan Demokrasi: Masalah Global dan Solusi Lokal* (dalam *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, Volume 9, No. 1, Juli 2005), 2

³⁷ *Ibid.*, hal. 4

Al-Qaeda dalam melakukan aksi-aksi terornya menggunakan jaringan-jaringan, di antara jaringan-jaringan tersebut adalah *Al-Qaeda in the Islamic Magrib* (AQIM). AQIM sebagai salah satu jaringan jihad global Al-Qaeda resmi berdiri pada tahun 2007 ketika *Algerian Salafist Group for Preaching and Combat* (GSPC) bergabung ke dalam Al-Qaeda sebagai sayap Al-Qaeda Afrika Utara. Hal ini terjadi tiga tahun setelah Abu Mus'ab al-Zarqawi mengucapkan janji setianya kepada Osama bin Ladin, dengan demikian terjadi pentransformasian organisasinya, *Al-Tawhid wa al-Jihad*, ke dalam *Al-Qaeda* di Mesopotamia, yang akhirnya dikenal dengan *al-Qaeda in Iraq* (AQI). Karenanya Al-Qaeda memperluas jaringan operasionalnya ke wilayah Barat dan menjadi ancaman yang terang benderang bagi daerah-daerah Eropa, terutama Perancis dan Spanyol. Tidak lama sebelum AQIM melakukan penyerangan pada jantung ibu kota Aljazair, pada tanggal 11 April 2007, tiga bom bunuh diri secara serentak menghantam istana presiden dan dua pangkalan militer. Serangan ini dirayakan oleh Al-Qaeda sebagai *Badr of Magrib*, cara yang sama, nama dari perang pertama yang dilakukan oleh nabi juga telah dibajak oleh Al-Qaeda untuk melabeli serangan 9 September 2001 terhadap Amerika dan serangan dalam bentuk teror di Riyadh pada bulan November 2003.³⁸

Pada tanggal 3 Maret tahun 2007, AQIM membuka babak baru dengan target *The Russian Contractor Stroytransgas*. Dalam serangan itu satu orang insinyur Rusia dan tiga orang Aljazair terbunuh. Serangan ini dihadirkan sebagai unjuk sikap solidaritas terhadap jihad di Chechnya. Empat bulan kemudian, AQIM menyerang Mahkamah Konstitusi dan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa /PBB, 17 dari 41 orang terbunuh

yang bekerja untuk PBB. AQIM menganggap gedung PBB sebagai *the den of global heresy* (sarang bid'ah global) dan mengecam Salibin yang telah menduduki tanah kita (wilayah Muslim)/AQIM dan menjarah kota kita. Dalam rangka melakukan serangannya terhadap Spanyol, AQIM menggunakan symbol-symbol Islam yang telah menyejarah yakni *liberation of Andalusia* dan *Tariq Bin Ziad brigade* dalam membingkai gerakan mereka.³⁹

Global jihad yang dicanangkan oleh Al-Qaeda bertentangan dengan tradisi dan praktek jihad yang telah berabad-abad dilakukan dalam tradisi Islam dengan cara menghapus perbedaan antara sipil dan militer sebagai target jihad, dan pembalikan kewajiban jihad yang secara historis dilakukan oleh kelompok di bawah komando pimpinan negara kepada kewajiban yang bersifat individual, dan melepaskan jihad dari batas-batas wilayah tertentu.⁴⁰

SIMPULAN

Ayat-ayat jihad dalam al-Qur'an sudah ditemukan sejak periode Mekkah, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Madinah. Karenanya jihad tidak selalu dimaknai dengan perang, selama periode Mekkah, sejarah Islam belum ditandai dengan berperangan. Pelaksanaan jihad pada periode Mekkah lebih ditekankan pada pengendalian diri agar tidak terpancing oleh tindakan-tindakan yang mengusik emosi. Dari 114 surat dalam al-Qur'an, jihad tersebar dalam 24 surat dan 164 ayat. Dari 164 ayat itu ada yang berbicara mengenai permasalahan perang seperti perintah berperang, kemuliaan berperang, hukum berperang, dan yang semakna dengan itu. Dari 164 ayat itu ada 22 ayat al-Qur'an yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan.

³⁸ Gabriel Lele, *Terorisme dan Demokrasi: Masalah Global dan Solusi Lokal* (dalam Jurnal Ilmu Sosial Politik, Volume 9, No. 1, Juli 2005), 2

³⁹ *Ibid.*, hal. 224

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 214

Tabel berikut mengurai 164 ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jihad dan 22 ayat (diberi penebalan yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan jika dipahami secara literal.

Terkait dengan *qital* dibolehkan dalam konteks kondisi yang memaksa yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan istilah *Da'fu n-Naas ba'dhuhum ba'dhan* (membela umat dari ancaman pihak lain). Al-Qur'an sangat hati-hati dalam mengupas jihad dalam makna perang ini. Hal ini dikuatkan oleh Imam Muslim, dalam Sahih Muslim nomor 3.261 terkait dengan beberapa etika dalam berperang yakni: (a) berperang di jalan Allah harus mengajak pihak lawan untuk bertaqwa kepada Allah, (b) tidak membunuh anak-anak, (c) ketika sudah berhadapan dengan musuh tidak serta merta menyerang musuh, tetapi terlebih dahulu ditempuh cara berdiplomasi dan mengajak mereka untuk memeluk Islam, (d) jika mereka tidak mau memeluk Islam, maka mintalah *al-jizyah*, dan harus memelihara dan menghormati hak-hak mereka. Kelompok radikal seperti Ibnu Taymiyah memaknai jihad secara ofensif dengan tradisi Khawarijnya. Jihad tidak hanya ditujukan kepada non-Muslim, tetapi kepada pemimpin Muslim yang dalam pandangan mereka tidak menjalankan syariat Islam. Makna jihad selain perang bertentangan dengan syariah.

Perlu pemahaman yang komprehensif terhadap konsep jihad, terutama oleh kelompok-kelompok Islam radikal yang memaknai jihad hanya dalam paradigma kekerasan atau perang. Memaknai jihad hanya dalam konteks perang, pada prinsipnya telah melakukan reduksi terhadap makna jihad itu sendiri.

SUMBER RUJUKAN

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme,*

Hingga Post-Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1996)

-----, *History of Islam: Dynamics of Politics and Democracy Indonesia and Arab Countries Compared*, Makalah yang disampaikan dalam Asia Pasific Theological Encounter Program (APTEP), 21 April 2015

-----, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996)

-----, *Agama dan Otentisitas Islam*, (dalam *Republika* 25 Oktober 2002).

Fatoohi, Louay, *Jihad in The Qur'an: The Truth From The source*, Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 2002

Firestone, Reuven, *Jihad: The Origin of Holy War in Islam*, New York: Oxford University Press, 2002

Mufid, Ahmad Syafi'i *Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia* (Makalah yang dipresentasikan dalam workshop 'Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama' yang diadakan di Palu tanggal 22 Mei 2012)

Baidhawiy, Zakiyuddin, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012)

Filiu, Jean-Pierre, *The Local and Global Jihad of al-Qa'ida in the Islamic Magrib* (dalam *Middle East Journal*, Vol. 63, No. 2, 2009) hal. 2013

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terrisme

Guntur Rombli, Muhammad, Dkk, *Dari Jihad Menuju Ijtihad* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000)

- Hornby, As, *Oxford Advance Learner Dictionary of Current English*, (Walton: Oxford University Press, 1989)
- Approach, Indiana: Indiana University Press, 2004) hal. 19
- Lele, Gabriel, *Terorisme dan Demokrasi: Masalah Global dan Solusi Lokal* (dalam *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, Volume 9, No. 1, Juli 2005)
- Zidan, Ahmad Dkk, *Shahih Al-Bukhari Text and Translation* (Cairo: Islamic INC)
- Luthfi Fathullah, Ahmad, *Al-Qur'an Al-Hadi Indeks Tematik Al-Qur'an* (dalam www.pusatkajianhadis.com)
- M.Post, Jerrol, *Reframing of Martyrdom and Jihad and The Socialization of Suicide Terrorists* (dalam *Political Psychology*, Vol.03, 2009)
- Nauval, *Makna Jihad dalam Teks Suci: Dari Pembacaan Literal ke Pemahaman Kontekstual*, Jakarta: FIB UI, 2006
- Oxford Peperback Dictionary (dalam <http://forum.detik.com>) diakses 2 Januari 2016
- Pengertian Terorisme Sesuai UU No. 20 Tahun 2002 (dalam Lembar Penerangan Pasukan Kodam XII/Tanjung Pura, Nomor 11, Edisi November 2011)
- Seno Adji, Indrianto, *Terorisme dan HAM* (dalam [dililib.unila.ac.id/583/7/bab II.pdf](http://dililib.unila.ac.id/583/7/babII.pdf)). diakses, 2 Januari 2016
- Said Ali, As'ad, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Spak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014) hal. 98
- Wiktorowicz, Quintan, *Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial* (Gerakan Sosial Islam Teori, Pendekatan dan dan Studi Kasus, 2012), hal. 37
- , *Islamic Activism and Social Movement Theory* (dalam *Social Activisme, a Social Movement Theory*